

Konflik Di Sumberdaya

Peran sumberdaya alam (SDA) dalam pembangunan ekonomi sudah banyak diulas oleh berbagai pihak. Pada intinya ditunjukkan bahwa SDA sampai saat ini masih memerankan fungsi penting, baik bagi penerimaan negara maupun penerapan tenaga kerja. Tahun 2000 – 2005 nilai ekspor SDA, tidak termasuk industri yang mengolah SDA, sekitar 20-25% dari jumlah ekspor non migas. Namun demikian, diketahui pula bahwa SDA di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat besar.

Hariadi Kartodihardjo
Pengajar di Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI.

Hasil perhitungan indeks kerusakan SDA menunjukkan bahwa Indonesia menempati kondisi paling buruk dengan tingkat eksternalitas yang mencapai empat kali lebih tinggi dari yang dihasilkan dunia. Sementara itu untuk degradasi lingkungan, hanya Malaysia, Indonesia dan Cina yang menunjukkan indikator lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata degradasi lingkungan di dunia (Bappenas-LPEM UI, 2004). Indikator kerusakan SDA di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini ditunjukkan oleh berbagai kejadian bencana alam, banjir, longsor, kekeringan maupun pencemaran lingkungan hidup.

Dalam lima tahun terakhir, investasi dalam pengelolaan SDA (PSDA) terus menurun. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah telah berupaya melalui sejumlah kebijakan untuk meningkatkan investasi. Namun demikian, hasilnya masih belum terlihat. Salah satu masalahnya adalah pandangan pemerintah yang masih ditujukan pada faktor-faktor makro ekonomi dengan berbagai instrumen fiskal, moneter maupun instrumen kebijakan administrasi untuk mengatasi krisis investasi PSDA tersebut. Program nasional dengan dana besar seperti gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) telah pula dilakukan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup, namun banyak pihak kini berkeyakinan bahwa program seperti ini akan berakhir dengan kegagalan.

Kebijakan ekonomi nasional dan daerah yang secara umum sepakat untuk menguras SDA, tanpa memperhatikan daya dukungnya, telah dan terus akan diadili oleh hukum alam. Ironinya hukum alam berlaku pula bagi masyarakat yang justru tidak pernah menerima keadilan bikin manusia. Perusahaan perusahaan pengusaha hutan, di banyak tempat telah

menghilangkan tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan akibat hak-haknya diabaikan. Kelompok masyarakat ini secara struktural telah menjadi miskin, juga selalu sebagai korban banjir, longsor dan kebakaran hutan. Sementara itu para pemilik perusahaan telah menjadi orang penting karena mampu mendukung langkah-langkah politik elit dari milyaran keuntungan yang diperolehnya. Dan ia pun, karena tinggalnya di kota jauh dari hutan, dapat terbebas dari 'kejinya' hukum alam, yang memang impersonal.



Dalam suatu workshop bertajuk "Kekeerasan dalam Kebijakan Pengelolaan SDA" di Jakarta bulan Juli yang lalu diungkapkan kasus-kasus bagaimana dalam PSDA, sudah dan sedang terjadi konflik di lapangan, sehingga tidak memungkinkan pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya hutan dan perbaikan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Dari kasus di Taman Hutan Raya Murhum dan petani Kontu di Kabupaten Muna, keduanya di Sulawesi Tenggara, pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Dompu, Nusa Tenggara Barat maupun di Lampung, ditunjukkan, pertama, lemahnya pemerintah selama ini dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga tidak terwujud kepastian hak dan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan hutan.

Dalam kedua kasus ini, puluhan petani ditangkap dan disidang dengan berbagai tuduhan karena bertempat tinggal dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan negara dengan fungsinya masing-masing. Misalnya dalam kasus Kontu, La Ode Ntero bin La Tulu Ali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2

Balik Peran Penting (Alam) Hutan

tahun dikurangi masa tahanan

Para analis kebijakan pasti mengetahui bahwa insentif ekonomi yang diterapkan dalam PSDA dapat mencapai tujuannya hanya apabila hak-hak atas SDA pasti, tidak konflik dan menjadi jaminan usaha dalam jangka panjang. Prasyarat ini sangat penting, namun demikian, belum ada kebijakan nasional yang mengarah untuk mewujudkan prasyarat ini. Seminar yang dilakukan oleh lembaga nirlaba FORESPECT awal September lalu, tentang masa depan pembangunan hutan tanaman industri (HTI), juga berkesimpulan pentingnya fokus program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Kajian yang diungkap dalam seminar itu, yaitu hubungan antara beberapa perusahaan besar HTI, seperti PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Riau), PT. Wirakarya Sakti (Jambi), PT. Finantara Intiga (Kalbar) dan PT. Musi Hutan Persada (Sumsel) dengan masyarakat di dalam dan di sekitarnya, menunjukkan masalah-masalah pertanahan dan status hutan negara menjadi kunci masa depan pembangunan HTI.

Para pembuat kebijakan yang seringkali membandingkan masalah-masalah kehutanan di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti New Zealand, Finlandia, dan Cina sebagai referensi, lupa melihat soal prasyarat di atas. Padahal negara-negara itu, dengan ideologi dan caranya masing-masing, telah selesai melakukan penataan hak atas tanah dan hutan yang mereka kelola. Dan setelah itu, berbagai bentuk insentif ekonomi dikembangkan dan terbukti berdaya-guna.

Kedua, konflik adalah visualisasi dari ketidak-adilan alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan di masa lalu. Pembangunan ekonomi yang bertitik berat pada ukuran-ukuran agregat nasional, seperti GNP, pertumbuhan investasi, kuota dan produksi nasional, dan lain-lain, telah senyatanya tidak mengakomodir kesenjangan ekonomi, sehingga terjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dalam kondisi demikian, berbagai bentuk instrumen ekonomi tidak akan efektif menyelesaikan persoalan di lapangan, ketika keutamaan atas hak dan akses bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih diabaikan.

Ketimpangan ekonomi pada akhirnya juga menyulitkan perusahaan-perusahaan besar. Banyaknya jumlah usaha kehutanan yang tidak aktif saat ini, sebagian besar diantaranya disebabkan oleh ketidak-pastian usaha akibat konflik sosial. Penanganannya menjadi pelik, karena bukan faktor ekonomi saja yang membuat rentan masyarakat lokal,

melainkan lemahnya kelembagaan yang mereka miliki. Ironinya, lemahnya kelembagaan masyarakat, yang menjadi modal sosial dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, tidak banyak menjadi perhatian dalam pembangunan. Faktor penyebab kegagalan GERHAN seperti disebut di atas ada pada masalah ini.

Ketiga, tata-pemerintahan dalam PSDA pada umumnya tidak tertuju pada perwujudan sistem yang menjadikan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai wasit yang adil. Sepanjang sejarah PSDA di Indonesia, swasta lebih mengetahui lokasi dan potensi SDA. Tata-pemerintahan dalam PSDA (natural resources governance) hanya berfungsi mengontrol hasil dan komoditi SDA, yang langsung berhubungan dengan retribusi dan pendapatan yang diperoleh. Artinya, lebih mementingkan urusan jangka pendek. Bahkan terungkap pula adanya ketidak-pastian PSDA justru menjadi ajang rent seeking. Dalam kondisi demikian, maka kerusakan SDA menjadi inherent di dalam tata-pemerintahan itu sendiri. Berita-berita baik mengenai PSDA dapat ditemukan akibat kebaikan dan inovasi pejabat-pejabat tertentu dan bukan ditopang oleh sistem pemerintahan yang baik, sehingga sangat rentan sifatnya.

•••

Masa depan PSDA di Indonesia sangat tergantung adanya fokus kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah status tanah dan hutan negara. Ukuran-ukuran kinerja pembangunan ekonomi secara agregat tidak pernah cukup dapat mengungkap akar masalah PSDA di lapangan. Para analis kebijakan perlu melihat detailnya. Sebagaimana dikatakan devil is in the detail. Hal demikian itu dapat dilakukan apabila pengambil keputusan memegang informasi yang cukup untuk melakukan pengelolaan SDA dan bukan sekedar mengatur dan mengukur produksi dari SDA. Maka, perbaikan ke depan PSDA lebih tergantung pada perbaikan tata-pemerintahannya, dan bukan pada perbaikan instrumen kebijakan yang dijalkannya. □

Tanggapan atas rubrik ini silakan kirim ke Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat & Ekologis (HuMa), Jl Jati Agung No. 8, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540.
Telp. (021) 7806959, 78845871 Faks. (021) 7806959
E-mail: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id